



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PMK.05/2016

TENTANG

PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi,

program, dan tujuan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan penggunaan anggaran.

7. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
13. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN.
14. Bank Penyalur Gaji adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji.
15. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan.

16. *Overbooking* adalah proses pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum yang sama.
17. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKN-BI, adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
18. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut BI-RTGS, adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.
19. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN, adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen *supplier*, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan.
20. *Cash Management System*, yang selanjutnya disebut CMS, adalah sistem informasi yang memuat data mutasi saldo dan dana pada rekening Bank Umum secara *online-real time* melalui sarana elektronik.
21. Interkoneksi adalah keterhubungan antara sistem perbankan dengan SPAN secara langsung (*host to host*).

BAB II

PENUNJUKAN BANK PENYALUR GAJI INDUK

PNS/PRAJURIT TNI/ POLRI

Pasal 2

- (1) Penyaluran gaji ke rekening PNS/Prajurit TNI/POLRI dilakukan oleh Bank Umum yang ditunjuk Kuasa BUN.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji Induk, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya.

Pasal 3

Bank Umum yang dapat ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum bersangkutan;
- c. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI;
- e. memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal dengan ketentuan:
 1. dapat melakukan Interkoneksi;
 2. dapat melakukan transaksi *Overbooking/* pemindahbukuan/SKN-BI/BI-RTGS dengan baik;
 3. dapat menyediakan CMS;
- f. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- g. bersedia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D pembayaran Gaji Induk PNS/Prajurit TNI/POLRI.

Pasal 4

- (1) Bank Umum yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kuasa BUN Pusat.
- (2) Permohonan sebagai Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama atau pejabat setingkat Direktur Utama Bank Umum bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:



- a. salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
 - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit;
 - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Umum mengenai:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI;
 3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi *Overbooking*/pemindahbukuan/SKN-BI/BI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan dapat melakukan Interkoneksi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
- a. kelengkapan atau kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. kecukupan jumlah Bank Penyalur Gaji yang dibutuhkan;
 - c. kredibilitas bank pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) atas sistem Interkoneksi dalam rangka penyaluran dana SP2D gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Bank Umum bersangkutan.



Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem Interkoneksi pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menetapkan Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Penyalur Gaji.
- (2) Penetapan sebagai Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

- (1) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Penyalur Gaji dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. keadaan kahar;
 - d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - e. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem Interkoneksi pada Bank Umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Direktur Utama bank umum untuk memperbaiki sistem Interkoneksi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- (2) Perbaikan sistem Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.



BAB III PELAKSANAAN UAT

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memastikan sistem Bank Umum telah memenuhi persyaratan sistem Interkoneksi yang digunakan dalam penyaluran dana SP2D gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI secara elektronik, Kuasa BUN Pusat melakukan UAT.
- (2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Bank Umum mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Penyalur Gaji;
 - b. Bank Penyalur Gaji menggunakan/mengembangkan sistem baru; dan/atau
 - c. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem Interkoneksi dalam penyaluran dana SP2D gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Penyalur Gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI.

Pasal 9

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Pengujian proses bisnis (*business process testing*) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum penyalur gaji sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
- b. Pengujian sistem informasi dan teknologi (*sistem testing*) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank Penyalur Gaji telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- c. Pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa pelaporan dan data yang dihasilkan

Bank Umum penyalur gaji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem Interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

RPK BUN-P GAJI DAN REKENING PENERIMA PEMBAYARAN GAJI PNS/PRAJURIT TNI/POLRI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI, Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji (RPK BUN-P Gaji) pada bank operasional penyalur gaji.
- (2) RPK BUN-P Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung *dropping* dana SP2D pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI.
- (3) Pemindahbukuan/transfer dana RPK BUN-P Gaji ke rekening masing-masing PNS/Prajurit TNI/POLRI dilakukan sesuai dengan tanggal SP2D pembayaran gaji berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat saldo pada RPK BUN-P Gaji pada akhir hari kerja penyaluran gaji, seluruh saldo wajib dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara pada hari berkenaan.

Pasal 12

Dalam rangka pembayaran gaji kepada PNS/Prajurit TNI/POLRI, setiap PNS/Prajurit TNI/POLRI membuka rekening pada Bank Umum yang ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji.



BAB V
SURAT PERINTAH MEMBAYAR GAJI
PNS/PRAJURIT TNI/ POLRI

Pasal 13

Pembayaran gaji kepada PNS/Prajurit TNI/POLRI didasarkan pada SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja PNS/Prajurit TNI/POLRI bersangkutan.

Pasal 14

- (1) SPM gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat per jenis gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam hal Satuan Kerja mengajukan SPM Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) Bank Umum, SPM Gaji dikelompokkan berdasarkan Bank Umum tempat PNS/Prajurit TNI/POLRI membuka rekening untuk menerima pembayaran gaji.
- (3) Pengajuan SPM Gaji lebih dari 1 (satu) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
- (4) Pengajuan SPM Gaji oleh Satuan Kerja paling banyak pada 3 (tiga) Bank Umum untuk per jenis pembayaran gaji.

Pasal 15

Mekanisme penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji PNS/Prajurit TNI/POLRI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Bank Umum yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus



membangun Interkoneksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Dalam hal Bank Umum yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membangun Interkoneksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, Bank Umum dimaksud diberhentikan sebagai Bank Penyalur Gaji.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

